



Puskesmas Bayongbong

Jl. Simpang Samarang No. 183 44162 087826526694

pkm-bayongbong.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bayongbong

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 003/SK/PKM-BYB/I/2024

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga
2. Membawa Kartu Kunjungan Puskesmas bagi Pasien Lama
3. Membawa Fotocopy KTP atau Kartu Keluarga KK dan atau Kartu BPJS bagi pasien baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Bayongbong

Jl. Simpang Samarang No. 183 44162 087826526694

pkm-bayongbong.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bayongbong



1. Pasien atau pendamping melakukan pendaftaran
2. Petugas melakukan anamnesa keadaan umum dan keluhan pasien di Unit Gawat Darurat
3. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital
4. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan pasien membutuhkan perawatan, pasien dipindahkan ke ruang rawat inap
5. Petugas memberikan terapi dan konseling sesuai kebutuhan pasien
6. Setelah mendapatkan pelayanan pasien dan kondisi membaik menuju apotek jika membutuhkan obat, jika tidak langsung menuju kasir pembayaran
7. Jika pasien bpjs pasien dapat langsung pulang, apabila pasien umum dapat menuju kasir untuk melakukan pembayaran

Waktu Penyelesaian

0

- a. Waktu tanggap pasien 1-2 menit
- b. Waktu Pelayanan sesuai kasus



Puskesmas Bayongbong

Jl. Simpang Samarang No. 183 44162 087826526694

pkm-bayongbong.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Bayongbong

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- a. Pasien peserta BPJS dan memiliki kartu program LAPAD RUHAMA tidak dipungut biaya
- b. Bagi pasien umum dikenakan biaya sesuai tarif Retribusi Umum Perda No 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Medis Rawat Inap

Pengaduan Layanan

Pengaduan saran atau masukan bisa disampaikan oleh pasien Masyarakat

- a. Secara tertulis melalui kotak saran
- b. Melalui email ke email puskesmas pkmbayongbong@gmail.com